



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/142 /V.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa partai politik merupakan aset negara, maka untuk tertib administrasi dan mendukung terwujudnya demokrasi dan untuk membantu kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 042/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 043/HK.03.I-Kpt/1801/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik;

KETIGA : Penentuan besarnya nilai bantuan per-suara didasarkan pada hasil perhitungan Jumlah Bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Selatan bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

\* Jumlah APBD bantuan parpol periode sebelumnya

Jumlah Suara Parpol periode sebelumnya

= Nilai Bantuan

Suara

\*Rp. 990.523.152,- = Rp.2.183

453.744

Nilai bantuan per-suara untuk partai politik adalah :

Rp. 2.183,-(dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

- KEEMPAT : Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per-suara sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga terhitung berdasarkan sejak pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2019-2024;
- KELIMA : Sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 900.1.10/e-3/Polpum tanggal 19 Desember 2023, Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan dibayar sebanyak 7 (tujuh) bulan untuk perolehan Suara DPRD Pemilu Tahun 2019 dan 5 (lima) bulan untuk perolehan suara DPRD Pemilu Tahun 2024.
- KEENAM : Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Lampung Selatan untuk menyalurkan dana bantuan keuangan kerekening kas umum partai politik;
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/181/V.06/HK/2023, tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NAWANG~~ ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Ketua / pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 142 . /V.06/HK/2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Jumlah Anggota DPRD	Nilai Bantuan Per/Suara (Rp)	Jml Perolehan Suara Partai	Jumlah Bantuan 1 Tahun Anggaran (Rp)	Jumlah Bantuan 7 Bulan Anggaran (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDI Perjuangan	9	2,183	107.818	235.366.694	137.297.400	
2	Partai Amanat Nasional	7	2,183	66.139	144.381.437	84.222.250	
3	Partai Golkar	7	2,183	62.082	135.525.006	79.056.250	
4	Partai Gerindra	7	2,183	59.863	130.680.929	76.230.600	
5	Partai Keadilan Sejahtera	6	2,183	49.574	108.220.042	63.128.300	
6	Partai Kebangkitan Bangsa	4	2,183	44.823	97.848.609	57.078.600	
7	Partai Nasdem	3	2,183	38.086	83.141.738	48.499.500	
8	Partai Demokrat	5	2,183	37.994	82.940.902	48.382.250	
9	Partai Perindo	1	2,183	27.726	60.525.858	35.306.800	
10	Partai Hanura	1	2,183	19.950	43.550.850	25.404.750	
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>		<b>514.055</b>	<b>1.122.182.065</b>	<b>564.606.700</b>	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO